



Jalan di Mandala Lebak yang Rusak Diperbaiki



(Sumber : radarbanten.co.id)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VI PJN Banten I memperbaiki ruas Jalan Rangkasbitung – Pandeglang di Mandala, Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, yang rusak.

Perbaikan jalan sebagai respons terhadap keluhan warga. Sejumlah warga ada yang memfoto kondisi jalan tersebut dan mengunggahnya di media sosial. Bahkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Lebak demonstrasi di jalan yang rusak pada 12 Maret 2019.

Salim, pengawas perbaikan jalan dari BBPJN Wilayah VI PJN Banten I, mengatakan, perbaikan jalan nasional di Mandala merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan Kementerian PUPR RI. Kondisi jalan di



Mandala sudah rusak parah harus diperbaiki agar masyarakat yang melintas aman dan nyaman.

“Kegiatan ini merupakan pemeliharaan rutin. Biar masyarakat aman dan nyaman serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Rangkasbitung – Pandeglang ini,” ungkap Salim di Mandala, Rabu (20/3).

Menurutnya, kegiatan pemeliharaan rutin di jalan nasional akan tuntas dalam waktu dua atau tiga hari ke depan. Selanjutnya, apakah jalan tersebut akan dihotmik atau ditingkatkan melalui konstruksi beton, Salim mengaku tidak tahu. Dirinya hanya bertugas memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut agar tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

“Jalan di sini sudah cukup memprihatinkan, karena itu kita lakukan pengamanan agar tidak membahayakan nyawa manusia,” katanya.

Pada 12 Maret 2019 aktivis HMI MPO Cabang Lebak melakukan aksi demonstrasi di ruas jalan nasional di Mandala. Mahasiswa melakukan teatrikal mandi di kubangan jalan dan memancing ikan. Arus lalu lintas di Mandala tersendat saat aksi mahasiswa berlangsung.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Jalan di Mandala Lebak yang Rusak Diperbaiki, 20 Maret 2019



Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran;
- c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum diwajibkan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya;
- d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju;
- e. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.